



INGKAR SUNNAH

Problematika dan Pemikirannya
di Sumatera Utara



Dr. H. Suhaidi Arfan, Lc.MA



INGKAR SUNNAH : PROBLEMATIKA DAN PEMIKIRANNYA
DI SUMATERA UTARA

Suhaidi Arfan



Tahta Media Group

UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

INGKAR SUNNAH : PROBLEMATIKA DAN PEMIKIRANNYA DI SUMATERA UTARA

Penulis:
Suhaidi Arfan

Desain Cover:
Nelson Pangaribuan

Editor:
Nelson Pangaribuan

Proofreader:
Tahta Media

Ukuran:
vi,174, Uk: 17,6 x 25 cm

ISBN: 978-623-147-148-2

Cetakan Pertama:
September 2023

Hak Cipta 2023, Pada Penulis

Isi diluar tanggung jawab percetakan

Copyright © 2023 by Tahta Media Group
All Right Reserved

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT TAHTA MEDIA GROUP
(Grup Penerbitan CV TAHTA MEDIA GROUP)
Anggota IKAPI (216/JTE/2021)

KATA SAMBUTAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ
وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ وَالَاهُ
وَبَعْدُ

Bagaimana mungkin ada orang ingkar Sunnah. Padahal tata cara shalat, nishab zakat, teknis puasa sampai haji hanya ada di Sunnah. Tapi, bak kata pepatah, "li kulli saqith laqith", setiap ada sesuatu yang jatuh, ada saja yang akan mengutipnya. Setiap aliran, ada saja peminatnya, termasuk ingkar Sunnah. Sahabat sekaligus senior saya di al-Azhar Mesir menjadikan tajuk ini sebagai objek kajian Disertasinya. Alhamdulillah sudah dijadikan buku berjudul "Ingkar Sunnah Problematika dan Pemikirannya di Sumatera Utara". Semoga bermanfaat buat ummat dan bangsa. Aamiin.

Rimbo Panjang, 26 Syawal 1444H - 17 Mei 2023.

Datuk Seri Ulama Setia Negara

Prof. DR. H. Abdul Somad, Lc., D.E.S.A., Ph.D.

(Visitting Professor pada Universiti Islam Sultan Sharif Ali Brunei Darussalam.

Pengasuh Psantren Tahfizh al-Qur'an az-Zahra, Riau).

PRAKATA

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas rahmat dan hidayahNya sehingga buku *Ingkar Sunnah : Problematika dan Pemikirannya di Sumatera Utara* ini dapat diselesaikan dan diterbitkan kepada pembaca yang budiman. Buku ini dapat terselesaikan setelah sekian lama penulis mengumpulkan informasi dari sumber-sumber yang terpercaya.

Adapun dalam buku ini akan mengupas tuntas tentang problematika dan pemikiran ingkar sunnah dimana MUI Sumatera Utara menyatakan bahwa Ingkar Sunnah merupakan aliran sesat, lembaga-lembaga ingkar Sunnah di Sumatera Utara terselubung dan tersembunyi, serta pandangan ulama dan sikap ormas Islam terhadap problematika dan pemikiran ingkar Sunnah di Sumatera Utara.

Penyusunan buku ini melibatkan banyak pihak terutama para sumber informasi dan pihak-pihak terkait yang sudah memberikan dukungan terhadap penyusunan buku ini. Tanpa mengurangi rasa hormat yang untuk seluruh pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu, penulis mengucapkan terimakasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya.

“Tak ada gading yang tak retak”, demikian halnya dengan buku ini yang sesungguhnya masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, kritik dan saran dari seluruh pembaca yang budiman sangat kami harapkan demi penyempurnaan buku ini kedepannya. Kiranya buku ini bermanfaat untuk kita semua.

Medan, Mei 2023

Penulis

DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN.....	iv
PRAKATA.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
PENDAHULUAN.....	1
SEKILAS TENTANG SUMUT.....	12
A. Sosial Budaya.....	13
B. Keagamaan.....	16
WAWASAN INKAR SUNNAH.....	29
A. Pengertian Ingkar Sunnah.....	31
B. Sejarah pemikiran InkaraSunnah.....	33
C. Beberapa Aliran yang termasuk Ingkar Sunnah yang Menyimpang/ Sesat di Indonesia.....	41
D. Pokok-Pokokproblematika pemikiran ajaranaIngkar Sunnah.....	92
E. Ajaran-Ajaran dan pemikiran Ingkar Sunnah.....	93
F. Hasil Penelitian Tafsir Alqur'an Nazwar Syamsu.....	95
E. Perkembangan problematika pemikiran dan Pengajaran orang-orang Inkar Sunnah Sekaorang.....	104
F. Kesimpulan Arti dan Pengertian Kata "Sunnah".....	113
INGKAR SUNNAHDI SUMATERA UTARA.....	115
A. Ingkar Sunnaho Problematikao o Dano Pemikirannya.....	115
B. LDII.....	117
C. Salamullah/o Liao Eden.....	118
D. Syiah.....	119
E. Ajarano Rudio Chairuddin.....	120
F. Bahai.....	120
G. Darul Arkam.....	121
H. Karya-Karyao Ingkar Sunnaho o Dio Sumaterao Utara.....	123
I. Masyarakato Yang Terpengaruo Ingkar Sunnah Dio Sumaterao Utara.....	123
J. Pandangan Dano Sikapo Ormaso Islamo Sumaterao Utarao Terhadap Ingkar Sunnah.....	125
K. Bantahano Ulamao Terhadap Ingkar Sunnah.....	146
PENUTUP.....	168
DAFTAR PUSTAKA.....	169



PENDAHULUAN - 1

Sunnah merupakan salah satu hal yang istimewa dalam Islam, posisi Sunnah sudah menjadi *ma'lum bi adh-dharurah* (dikenal dengan kebutuhan) bahwa sunnah menjadi sumber hukum Islam kedua.¹ Meskipun pada dasarnya posisi pertama diduduki oleh Al-Qur'an sebagai *grand concept* (konsep besar) namun di dalamnya ada yang bermakna global dan tidak memasuki ranah hal-hal kecil serta spesifik, maka hadits menjadi *bayan* (penjelasan) yang menjelaskan hal itu.²

Sunnah secara etimologi yaitu: “tata cara yang telah mentradisi dan berkesinambungan, yang baik atau yang buruk” (*al-tariqah al-mustaqimah wal sirahal-mustamirah hasanah kanat aw sayyi'ah*).³ Sunnah juga berarti “praktik yang diikuti, arah, model perilaku dan tindakan, ketentuan dan peraturan.”⁴ Menurut Syekh Muhammad Arsyad Thalib Lubis bahwa Sunnah secara bahasa adalah “*at-Thariqah*” (jalan).⁵ Sedangkan menurut Al-Jurjani, bahwa Sunnah secara bahasa yaitu adalah “*adah*” (tradisi atau kebiasaan).⁶

Sunnah secara terminologi, ulama berbeda pendapat dalam memberikan definisi, yaitu antara ulama ahli ushul dengan ulama ahli Hadis. Sunnah menurut ahli Hadis adalah setiap apa yang ditinggalkan (diterima) dari Rasulullah baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan, akhlak atau kehidupan, baik beliau Sebelum diangkat menjadi Rasul maupun sesudahnya, seperti *tahannuth* (berdiam diri) yang dilakukan di Gua Hira.⁷

Menurut ulama ushul, seperti Abdul Wahab Khallaf, Sunnah adalah "sesuatu dari Rasulullah (saw) berdasarkan perkataan (hukum), perbuatan (fil'un), dan keputusan (taqrir)." Muhammad 'Ajjaj al-Khatib juga menjelaskan bahwa Sunnah, menurut para ahli metodologi adalah "segala sesuatu yang berasal dari Nabi, kecuali Al-Qur'an, dalam

¹H. Hairillah, “Sunnah of the Prophet Muhammad That Had Been Understood by the Majority of Muslims as Role Models; in the Form of Words, Deeds / Actions and the Approval of the Actions of Others by the Prophet Must Always Be Understood in a Dynamic and Lively Way. When S,” *Mazahib, Vol. XIV, No. 2 (Desember 2015)* Vol. XIV, (2015): 196–97.

²Ramli Makatunggang, “Kehujjahan As Sunnah Dalam Mengistinbatkan Hukum Islam,” *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 2, no. 2 (2016), <https://doi.org/10.30984/as.v2i2.222>.

³Abbas Mutawali Hammadah, *al-Sunnah al-Nabawiyah wa Makanatuha bil Tashri'* (Kairo: Dar al-Qawmiyah, t.th.), h. 13.

⁴Muhammad Mustafa Azami, *Hadis Nabawi dan Sejarah Kodifikasinya*, terj. Ali Mustafa Ya'qub (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), h. 3.

⁵Muhammad Arsyad Thalib Lubis, *Ushul min 'Ilmi Ushul* (Medan: Sumber Ilmu Jaya, t.th), h. 17.

⁶Al-Syarif Ali bin Muhammad Al-Jurjani, *at-Ta'rifat* (Jeddah: Al-Haramain, t.th), h. 122.

⁷Muhammad 'Ajjaj al-Khatib, *as-Sunnah Qabla Tadwin* (Beirut: Dar al-Fikr, 1993), h. 14.

perkataan dan perbuatan, apalagi Al-Qur'an." maupun ketetapan yang dapat dijadikan sebagai dalil dalam menetapkan hukum syari'at".⁸

Muhaddisin mendefinisikan sunnah dalam arti yang lebih luas daripada sunnah dalam pengertian ushuliyah. Hal ini karena para ahli tersebut menganggap sunnah sebagai *istimbatul ahkam*. Para ahli ushul menganggap bahwa Rasulullah Saw sebagai peletak kaidah-kaidah hukum Islam.

Perkembangan sunnah (hadits) berlangsung secara turun temurun. Dibutuhkan periode pengembangan yang lama dan bertahun-tahun, atau dalam beberapa legenda menimbulkan keraguan dan kecurigaan orang tertentu.⁹

Pada abad ke-19, muncul berbagai pertanyaan mengenai otentisitas, otentisitas, asal usul, akurasi, dan otentisitas Sunnah (hadits). Berbagai pertanyaan tersebut muncul dari wilayah Barat dengan para sarjananya. Seperti halnya: (1) Abu Rayyah, berpendapat bahwa Hadis Nabi telah rusak dan kata-kata persisnya telah hilang karena *riwayah bi makna* (periwayatan secara makna dan bukan hafal), (2) Gustav Weil menyarankan sarjana Barat untuk menolak paling tidak separuh Hadis yang terdapat dalam Shahih al-Bukhari, (3) Gautier H.A. Juynball dengan mengaplikasikan teori *common link* dengan mengamati jaringan sanad dalam *kutub sittah* menyimpulkan bahwa sebagian besar hadis dalam *kutub sittah* berbentuk *single strand* dan tidak memiliki *patial common link* sehingga sanad tersebut sangatlah tidak ilmiah. Bahkan menurutnya, hal tersebut terdapat pada ribuan hadits di *kutub sittah*, adapun hadis yang memiliki *common link* dan disokong oleh *partial common link* hanyalah berjumlah ratusan hadits.¹⁰(4) Alois Sprenger yang menyatakan keragu-raguannya terhadap kepercayaan (*tsiqah*) hadis sebagai sumber sejarah, (5) Ignaz Goldziher, ia tidak menganggap hadis sebagai sumber terpercaya awal masa Islam, melainkan hanya sebagai sumber yang sangat bernilai dogma, konflik serta perhatian muslim belakangan yang telah menyebarkan hadis.¹¹ Ia juga menyatakan bahwa periwayatan hadis lebih banyak dilakukan secara lisan yang terjadi lebih dari satu abad dan koleksi-koleksi naskah hadis disusun tanpa merujuk pada catatan-catatan hadis yang dibuat pada periode awal, banyak hadis yang bertentangan dengan hadis lainnya dan terdapat fakta bahwa dalam skala besar terjadi pemalsuan *isnad* yang terdapat dalam hadis.¹²(6) Josept Schacht dengan teorinya *Argumenta e silentio*, menyatakan bahwa hadis tidak ada pada jaman Nabi. Yakni pada masa Nabi Muhammad dan juga Sahabat, keberadaan hadis tidak pernah digunakan menjadi suatu referensi hukum dan sandaran dalam menyelesaikan problem keagamaan dan kehidupan. Namun hadis baru digunakan sebagai referensi hukum pada abad kedua dan ketiga Hijriyah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hadis

⁸ Muhammad 'Ajjaj al-Khatib...hlm. 14.

⁹Ambo Ase, *Ilmu Hadis Pengantar Memahami Hadis Nabi SAW* (Makasar: Alauddin Pers, 2010), hlm. 132.

¹⁰ G. H. A. Juynball, Nafi', *The Mawla of Ibn Umar and His Position In Muslim Hadith Literature*, *Der Islam*, vol. LXX, 1993, hlm. 207 – 216.

¹¹Kamaruddin Amin, *Menguji Kembali Keakuratan Metode Kritik Hadis* (Jakarta Selatan: PT Hikmah, 2009), h. 2.

¹² Muhammad Zubayr Siddiqi, *Hadith Literature*, (Cambridge, The Islamic State Society, 1993), hlm. 124

memang tidak ada pada masa Nabi dan juga Sahabat, namun hadis baru muncul pada masa Tabi'in dan seterusnya.¹³

Berbagai pandangan orientalis ini semakin diperparah oleh pandangan mereka yang mengingkari sunnah. Pada akhirnya, Sunnah itu sendiri diperdebatkan, baik sebagai sumber hukum maupun sebagai standar dalam praktik sehari-hari. Orang-orang yang *ingkar sunnah* memiliki *argumentative* tentang pendapat mereka menolak hal itu.

Imam as-Syafi'i membagi *Ingkar Sunnah* menjadi tiga golongan yaitu¹⁴:

1. Mereka yang umumnya menolak Sunnah, mengklaim bahwa Al-Qur'an adalah kitab suci dalam bahasa Arab yang dipahami oleh orang Arab. Oleh karena itu, tidak perlu penjelasan melalui Sunnah. Alasan lain adalah bahwa tidak ada dasar hukum tambahan yang diperlukan dalam Islam karena Al-Qur'an sudah mencakup segala sesuatu yang diperlukan untuk kehidupan individu.
2. Golongan orang yang menolak As-Sunnah kecuali yang memiliki kesamaan dengan petunjuk Al-Qur'an karena mereka beranggapan bahwa Al-Qur'an sebagai *masda alawwal alkulli* yaitu sumber hukum yang pertama bersifat universal bagi syariat Islam.
3. Golongan yang menolak assunnah yang berstatus ahad, dengan alasan bahwa Hadis ahad tingkatannya hanya sampai pada dzanny, ada kemungkinan perawi-perawi Hadis ahad tersebut lupa atau berbuat salah, dan sejarah telah membuktikan banyaknya pembuat Hadis palsu untuk kepentingan politik, golongan dan dunia lainnya. Yang termasuk dalam golongan ini adalah Qodariyah, Rafidhah dan mazhab Az-Zhahiri.

Kata "Ingkar Sunnah" terdiri dari dua kata: "Ingkar" dan "Sunnah". Kata Ingkar berasal dari akar bahasa Arab Ankara yunkiru ingkaran, yang memiliki banyak arti. Ketidaktahuan atau ketidaktahuan yang tidak diketahui atau diterima oleh mulut maupun hati. Kata sunnah secara etimologis berarti perjalanan setelah perjalanan, namun harkat dan martabat sebuah perjalanan dapat juga berarti tradisi yang langgeng. Di sisi lain, dari segi istilah:¹⁵

1. Paham yang timbul dalam masyarakat Islam yang menolak Hadis atau Sunnah sebagai sumber ajaran Islam kedua setelah al-Quran.
2. Suatu paham yang timbul pada sebahagian minoritas umat Islam yang menolak dasar hukum Islam dari Sunnah *shahih*, baik Sunnah Praktis atau yang secara formal dikodifikasikan para ulama, baik secara totalitas mutawatir mauppun Ahad atau sebahagian saja, tanpa ada alasan yang dapat diterima.

Prof. Dr. Ramli Abdul Wahid MA menjelaskan bahwa '*ingkar sunnah* berarti menolak Hadis Nabi Saw, *ingkar sunnah* sudah ada sejak abad ke-II Hijriyah, tetapi mereka tidak pernah menerima penamaan ini bagi diri mereka. Mereka menyebut

¹³Muhammad Mustafa Azami, *On Schacht's Origins of Muhammadan Jurisprudence* (Oxford : The Oxford Center For Islamic Studies and Islamic Text Society, 1964) hlm. 166.

¹⁴Kaharuddin, Abdussahid, *Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam (Tinjauan Paham Inkar as-Sunnah, Syi'ah dan Orientalis)*, Tajdid: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan, Vol. 2, No. 2, (2018), h. 462.

¹⁵Suhandi, *Ingkar Sunnah (Sejarah, Argumentasi, dan Respons Ulama Hadis)*, al-Dzikra, Vol. 9, No. 1, (2015), h. 95-96.

diri mereka dengan sebutan *ahlul quran*, orang quran, dan Jamaah Islam Qurani. *Ingkar sunnah* ada yang menolak seluruh sunnah dan ada yang menolak sebahagiannya saja. kelompok ini sudah ada sejak abad kedua hijriyah. Karena itu Imam asy-Syafi'i sempat berdialog dengan mereka di zamannya. Bahkan, sebelum asy-Syafi'i juga telah muncul orang-orang yang menolak sebahagian Sunnah dari sebahagian Khawarij dan Syiah.¹⁶

Penyebab munculnya *ingkar sunnah* ini dijelaskan panjang lebar oleh Abduh Zulfidar Akaha dalam bukunya yang berjudul "*Debat Terbuka Ahlussunnah versus Ingkar Sunnah*" bahwa alasan mereka menolak sunnah yaitu: (1) yang dijamin Allah hanya al-Quran, bukan sunnah, (2) Nabi sendiri melarang penulisan Hadis, (3) Hadis baru dibukukan pada abad ke-II Hijriyah, (4) banyak pertentangan antara satu hadis dengan hadis yang lain, (5) Hadis adalah buatan manusia, (6) Hadis bertentangan dengan al-Quran, (7) Hadis merupakan saduran dari umat lain, (8) Hadis membuat umat Islam terpecah belah, (9) Hadis membuat umat Islam mundur dan terbelakang.¹⁷

Untuk mengetahui lebih detail tentang *ingkar sunnah* tersebut maka perlu pula mengetahui pokok-pokok ajaran yang ada dalam paham *ingkar sunnah* tersebut, diantara pokok-pokok ajaran yang dimaksud ialah:¹⁸

1. Tidak percaya semua hadits Nabi. Hadis percaya bahwa itu adalah konstruksi Yahudi untuk menghancurkan Islam dari dalam.
2. Satu-satunya dasar hukum Islam adalah Al-Qur'an.
3. Aqidah mereka adalah Bianna Islam Hesihad.
4. Sholatnya berbeda-beda, ada yang 2 rakaat dan 2 rakaat dan ada juga yang hanya sekedar hafalan.
5. Puasa hanya bagi mereka yang telah melihat bulan, dan hanya satu orang yang telah melihat bulan yang wajib berpuasa.
6. Haji dapat dilakukan selama 4 bulan dilarang: Muharram, Rajab, Zulkaid dan Dzulhijjah.
7. Pakaian Ihram adalah pakaian Arab dan menyebabkan banyak masalah. Jadi, Anda bisa memakai celana panjang dan pakaian polos selama musim panas dan bisa memakai jas/dasi.
8. Para Rasul pergi sampai Hari Pengadilan.
9. Nabi Muhammad tidak berhak menjelaskan ajaran Al-Qur'an (isi Al-Qur'an).
10. Mereka tidak berdoa untuk almarhum.

Orang yang ingkar sunnah ada yang shalatnya dilaksanakan hanya tiga kali dalam sehari semalam yaitu Zuhur, Isya dan Fajar (Subuh), yang masing-masing hanya dilaksanakan dua rakaat. Pelaksanaan shalat-pun dimulai dengan ucapan *Allahu Ahad* bukan ucapan takbir '*Allahu Akbar*', akhiran shalat pun diakhiri

¹⁶Ramli Abdul Wahid, *Sejarah Pengkajian Hadis di Indonesia* (Medan: IAIN Press, 2016), h. 85.

¹⁷Abduh Zulfidar Akaha, *Debat Terbuka Ahlussunnah versus Ingkar Sunnah* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006), h. 69-102.

¹⁸Penelitian Junaid bin Junaid, *Ingkar Sunnah dalam Sorotan Imam Syafi'i*, h. 4.

dengan ucapan “*salamun*” bukan “*as-Salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh*”. Waktu puasa mereka juga satu jam lebih lama dari kebanyakan umat Islam, jika kita umat Islam berpuasa (makan dan minum) saat matahari terbenam dan ketika waktu salat maghrib, ketika mereka memasuki malam. doa. Ada juga tiga hal yang membatalkan puasa, yaitu makan, minum, dan interaksi biologis. Mereka juga tidak mengetahui perbedaan antara zakat fitrah dan zakat fitrah, sehingga mereka tidak memberikan shadaqah fitrah pada setiap akhir bulan Ramadhan. Dalam praktiknya, beberapa diantara mereka tetap mengeluarkan harta dengan kadar sesuai ketetapan Pemerintah setempat tentang jumlah zakat fitrah, namun dengan dalih “zakat” bukan “zakat fitrah”, atau sekedar mengikuti Kewajiban mengeluarkan zakat tersebut dari Pemerintah untuk menunjukkan ketaatannya sebagai warga Negara.¹⁹

Ajaran Sunnah tentu mempengaruhi keragaman pengikutnya. Ini merupakan pelanggaran terhadap praktik Islam yang sudah mapan. Berbagai bentuk praktik, aspek Syariah menjadi kabur dan kadang-kadang bahkan dalam beberapa hal penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an tampak sangat memaksa. Hal ini karena mengingkari hadits sebagai sumber ajaran Islam. Menurut penulis, sistem Pendidikan Islam tetap utuh karena hadis merupakan salah satu sumber pendidikan Islam. Dari segi praktis, seiring dengan dinamika peradaban manusia, Al-Qur'an dan Hadits saja tidak selalu cukup untuk dijadikan landasan argumentasi penyelesaian masalah umat.²⁰

Bahaya *ingkar sunnah* salah satunya yaitu adanya klaim dan dalih ingin memurnikan al-Quran, tapi alih-alih akan memurnikan al-Quran realitanya malah faham *ingkar sunnah* ini justru menyimpang.²¹ Selain daripada itu bahayanya *ingkar sunnah* ini adalah membuat masyarakat berpikiran bahwa Hadis tidak mengandung kebenaran, dan sudah tidak original keasliannya. Merusak tata cara pengambilan hukum Islam (*istimbatul ahkam*), menolak amaliyah-amaliyah yang dijelaskan di dalam Hadis, sampai yang terparah yaitu adalah membelah-pecah umat.²²

Gagasan melanggar Sunnah muncul di antara segelintir Muslim yang menolak Sunnah yang benar dan dasar hukum Sunnah yang ditetapkan oleh para ulama. Memang ada orang-orang kafir yang ekstrim dan moderat, dan ada yang mengingkari bahwa Al-Qur'an adalah kitab suci dalam bahasa Arab dan memahaminya karena orang Arab tidak perlu menafsirkannya melalui Sunnah. Mullah tetap menerima sunat, tetapi sunat adalah mutawatir. Dalam hal ini, hadits sunnah yang berstatus hadis ditolak hanya karena tidak mencapai zanni (tidak dapat dipahami atau dipahami), dan bisa jadi pembicara hadis hari minggu lupa atau salah.²³

¹⁹Abbas Langaji, *Fikih Golongan Ingkar Hadis, Ahkam*, Vol. XIV, No. 2, (2014), h. 238-240.

²⁰Suhandi, “INGKAR SUNNAH (Sejarah, Argumentasi, Dan Respon Ulama Hadits) Suhandi Fakultas Ushuluddin IAIN Raden Intan Lampung,” *Al-Dzikra* Vol.9 9, no. 1 (2015).

²¹Redaksi ANNAS Indonesia, *Bahaya Paham Ingkar Sunnah*, Media Online, 07 Februari 2020.

²²Abdul Majid Khon, “Paham Ingkar Sunah Di Indonesia (Studi Tentang Pemikirannya),” *Jurnal THEOLOGIA* 23, no. 1 (2017): 57–74, <https://doi.org/10.21580/teo.2012.23.1.1759>.

²³Relit Nur Edi, “AS-SUNNAH (HADITS)(Suatu Kajian Aliran Ingkar Sunnah),” *Asas* 6, no. 2 (2014): 132–148, <http://ejournal.iainradenintan.ac.id/index.php/asas/article/viewFile/549/450>.

Menurut penulis, karena bentuk pemikiran yang tidak sesuai dengan sunnah, maka hadits dan ulumul hadits sangat dipengaruhi oleh pemikiran Yunani yang kurang memiliki landasan ilmiah. Namun di sisi lain, ada sisi logis positif untuk memahami pengingkaran terhadap sunnah, terutama di kalangan mereka yang masih menerima hadis dan tidak mengingkari itu semua. Dalam hal ini, selalu berhati-hati saat menggunakan hadits berkualitas di hari Minggu.

Dalam menyikapi orang-orang ataupun kelompok-kelompok yang mengingkari sunnah (*ingkar sunnah*) banyak ormas-ormas Islam khususnya di Indonesia yang memiliki pandangan dan wawasan terkait orang yang seperti itu. Seperti halnya NU (Nahdatul Ulama)²⁴, Muhammadiyah dan juga Al-Jam'iyatul Washliyah.

Seperti halnya NU (Nahdatul Ulama) dan Muhammadiyah Kota Cirebon pernah menyepakati 10 kriteria yang mencirikan suatu paham atau aliran dinilai sesat yang dikeluarkan oleh MUI (Majelis Ulama Indonesia) Kota Cirebon, yaitu:²⁵

1. Penyangkalan salah satu dari enam rukun iman
2. Berpegang teguh pada keyakinan atau keyakinan yang tidak sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3. Keyakinan akan wahyu pasca-Quran.
4. Penyangkalan terhadap otentisitas atau kebenaran Al-Qur'an.
5. Tafsir Al-Qur'an tidak berdasarkan kaidah tafsir.
6. Menyangkal posisi hadis Nabi sebagai sumber ajaran Islam.
7. Menghina, menganiaya atau menghina Nabi dan Nabi.
8. Penyangkalan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah nabi dan rasul terakhir.
9. Modifikasi, penambahan atau pengurangan poin utama ibadah seperti yang didefinisikan oleh Syariah. Sholat wajib tidak lima waktu karena anggota gerak bawah tidak ada di rumah.
10. Penolakan terhadap Ikhwanul Muslimin tanpa dalil syari'at, misalnya kekafiran terhadap umat Islam karena bukan golongannya sendiri.

Pada point nomor 6 di atas bahwasannya "Mengingkari Kedudukan Hadis Nabi Sebagai Sumber Ajaran Islam" merupakan ciri suatu paham atau aliran sesat. Pada hal itu NU (Nahdatul Ulama) dan Muhammadiyah sepakat dengan cirri tersebut masuk ke dalam paham atau aliran sesat.

Nahdatul Ulama memang sangat tegas memerhatikan penyimpangan ajaran, bahkan sikap Nahdatul Ulama terhadap ajaran menyimpang lebih tegas dan keras dari pada sikap erhadap Radikalisme dan Terorisme serta Liberalisme.²⁶

²⁴Hilmy Mochtar, "The Nahdlatul 'Ulama And Politics in Indonesia : Acase Study Of Ahlu Sunnah Wal-Jama' Ah In Jombang Regency," *Journal of Education and Social Sciences* 2, no. (Okt) ISSN 2289-9855 (2015): 02.

²⁵Ahmad Rofii, *Fikih Aliran Menyimpang: Konsep Penyimpangan Ajaran Agama Dalam Hukum Islam di Kota Cirebon*, Holistik, Vol. 13, No. 02, (2012), h. 17.

²⁶A. Sunarto AS, "Paradigma Nahdlatul Ulama Terhadap Modernisasi," *Jurnal Sosiologi Islam* 3, no. 2, Oktober 2013 (2013): 51–74.

Begitu juga dengan Muhammadiyah, Muhammadiyah juga tegas menolak ajaran sesat yang mengandung ajaran menyimpang, dan juga tegas menyikapi Radikalisme dan Terorisme.²⁷

Sedangkan Al-Jam'iyatul Washliyah sebagaimana Ketua Majelis Fatwa Pengurus Besar Al-Jam'iyatul Washliyah (almarhum Ramli Abdul Wahid) mengatakan bahwa secara historis, *ingkarsunnah* sudah muncul pada abad kedua Hijriyah. Imam as-Syafi'i mengemukakan dialognya dengan *ingkar sunnah* secara panjang lebar dalam kitabnya *al-Umm* jilid VII. Kemudian, pada tahun , banyak pemikir muncul di zaman kita, termasuk Tawfiq Sidki dan Ali Hasan Abd, yang sepenuhnya dan sebagian mengikuti cara berpikir yang tidak tunduk pada Sunnah liberal. al-Qadir Mesir. Ahmad Khan, Garrah Ali dan Ghulam Ahmad Parvez dari India dan Pakistan, Qassim Ahmad dari Malaysia, Rasyad Khalifa, Haji Abdurrahman, Ustad H. Sanwani dan Ir dari USA. Irham Sutarto dari Jakarta dan Daiilami Lubis dari Sumatera Barat.²⁸

Lebih lanjut, menurutnya bahwa alasan orang/kelompok yang *ingkar sunnah* baik dalil *aqli* maupun *naqli* seluruhnya sangat lemah. Dari sini bisa kita pahami bahwa Al-Jam'iyatul Washliyah juga tidak setuju dengan pemahaman *ingkar sunnah*.

Ide-ide Sunni berkembang tidak hanya di Timur Tengah, tetapi juga di berbagai belahan dunia dan sebagian Asia Tenggara, khususnya Indonesia. Menurut peneliti, konsep Inkar al-Sunnah telah ada di Indonesia sejak tahun 1980-an, dan Inkar al-Sunna lahir antara tahun 1982 dan 1983 di Indonesia.²⁹

Jadi era Inkar al-Sunnah di Indonesia bukanlah hal baru, sudah ada sejak lama di negeri ini. Ada yang bilang Inkar al-Sunnah atau Inkar Hadis sudah ada di Indonesia sejak tahun 1978, yang repot karena ajarannya yang menolak hadis.³⁰

Ide melanggar sunnah muncul ke publik di Indonesia pada 1980-an. Menurut Zufan Rahman tahun 1982-1983. Namun data menunjukkan bahwa pemahaman ini sudah ada pada tahun 1981, dan sejak November 1982, di Bogor dipimpin oleh H. Andy Suradi, dan aliran sesat tahun 1982 yang diajarkan oleh H. Sanwani, lahir di Pasar Rumput. Mungkin saja rahasia itu sudah tersebar jauh sebelum orientalis Snoko Hurgronje melakukannya di Indonesia. Buku-buku orientalis dan antek-anteknya bertebaran di sana-sini. sebelum lama.

Indonesia memang menjadi sasaran gerakan pembangkangan Sunni modern setelah India dan Mesir. Dalam sejarah modern, perlawanan terhadap Sunnah di India telah melemahkan semangat jihadisme dalam Islam, dan melalui ide-ide imperialis Inggris, telah melemahkan Islam dari dalam, bersama dengan para pemimpin Islam India. Dan karena mereka tahu bahwa Mesir adalah pusat informasi dunia Islam, mereka terinspirasi oleh ide-ide Asia yang menyebar ke Seluruh Mesir. buku mereka. Tetap berhubungan dengan mahasiswa dan fakultas melalui kuliah di Al-Azhar (Mesir). Gerakan ideologis modern anti-

²⁷Amru Almu'tasim, "Berkaca NU Dan Muhammadiyah Dalam Mewujudkan Nilai-Nilai Moderasi Islam Di Indonesia," *TARBIYA ISLAMIA : Jurnal Pendidikan Dan Keislaman* 8, no. 2 (2019): 199, <https://doi.org/10.36815/tarbiya.v8i2.474>.

²⁸Sulidar, *Liberalisme Golongan Ingkarsunnah di Indonesia dan Malaysia*, Miqot, Vol. XXXIV, No. 2. (2010), h. 195-196.

²⁹Abdul Majid Khon, *Paham Ingkar Sunnah di Indonesia (Studi tentang Pemikirannya)*(Jurnal Teologia: 2012), Vol. 23, No. 1, h. 57

³⁰Khon, "Paham Ingkar Sunah Di Indonesia (Studi Tentang Pemikirannya)."

Sunnah Indonesia menjadi sasaran kedua mereka setelah Mesir. Indonesia memiliki penduduk muslim terbesar di dunia Islam. Sekitar tahun 1980, ide-ide modern Abu Suna mencapai puncaknya pada tahun 1983-1985, mencengangkan masyarakat Muslim dan memenuhi halaman surat kabar dan majalah. Pusat pergerakan mereka ada di Jakarta yang mayoritas penuturnya mendominasi, disusul Bogor, Jawa Barat, Tegal, Jawa Tengah, dan Padang, Sumatera Barat.³¹

Konsep melanggar Sunnah di Indonesia dilarang dengan diterbitkannya Putusan Mahkamah Agung RI No.: KEP169/J.A/9/1983 dan No.: KEP059/J.A/3/1984. Namun pemahaman tersebut masih ada dalam kurun waktu hingga saat ini. Terkadang pemahaman ini masih tersembunyi di berbagai media seperti buku, koran, buletin, dll. Dalam artikel singkat ini, kita akan membahas sunnah yang tidak patuh di Indonesia agar Anda dapat mempelajari pemikiran mereka dengan baik. Bagaimana menurut anda? Bagaimana tingkat ketidakpercayaan mereka terhadap Sunnah?

Banyak aliran sesat, termasuk kelompok penelitian di Sumatera Utara, telah berkembang. Temuan mereka menunjukkan bahwa Nabi Muhammad tidak meninggalkan apa-apa selain Al-Qur'an. Katanya tidak ada shalat Tarawih/Qiyamullah. Konsep ini termasuk melanggar sunnah. Polisi mui Delhi Serdan mempromosikan Fatwa sebagai ideologi sesat. Aliran ini juga telah dilarang oleh pemerintah setempat. Serdang Wedagai. Juga, dalam penelitian Langkat, pengucapan frasa 'Kul Huvallahu Ahad' dalam Al-Qur'an diubah menjadi 'Huvallahu Ahad', dan kata 'Kul' dihilangkan, yang merupakan salah satu ajaran. Inkar Sunnah.³²

Penulis menemukan ketika melakukan wawancara dengan ketua Salafi di jalan Jermal Medan Prov. Sumatera Utara, bahwa menurutnya *ingkar sunnah* yaitu adalah *Khawarij*, *Muktazilah* dan *Syiah Rofidoh*, Mereka inilah golongan sesat dan tidak meyakini al-Hadis menjadi landasan agama.³³ *Syiah* sendiri kita ketahui bahwasannya mereka membagi Hadis kepada dua bagian yaitu adalah *Hadis Mutawatir* dan *Hadis Ahad*, *Hadis mutawatir* adalah Hadis yang di riwayatkan oleh sebuah jama'ah yang mencapai jumlah yang amat besar sehingga tidak mungkin mereka berbohong dan salah. Sedangkan *Hadis Ahad* adalah Hadis yang tidak mencapai derajat *mutawatir*. *Hadis Ahad* ini kemudian terbagi kepada: (1) Shahih, yaitu adalah Hadis yang diriwayatkan oleh seorang penganut *Syiah* yang telah diakui keadilannya dan dengan jalan yang shahih, (2) Hasan, perawi yang meriwayatkannya adalah seorang *Syiah Imamiyah* yang terpuji, (3) *Muwatsaq* yaitu jika perawi yang meriwayatkan adalah bukan penganut *Syiah* namun ia adalah orang yang *tsiqat* dan terpercaya, (4) *dha'if* yaitu hadis yang tidak mempunyai kriteria dari 3 hadis di atas.³⁴

³¹CACA HANDIKA, "Inkar Al-Sunnah Di Indonesia (Studi Analisis Tentang Pemikiran Inkar Al-Sunnah Ir. M. Ircham Sutarto)," *Jurnal Dakwah Dan Sosial* 23, no. 7 (2019): 1-11.

³²Ramli Abdul Wahid, *Aliran Minoritas dalam Islam di Indonesia*, Journal of Contemporary Islam and Muslim Societis, Vol. 1, No. 2 (2017), h. 146-147

³³Wawancara dengan Ketua Salafi di Jalan Jermal, Medan Tanggal 16 April 2021.

³⁴Kaharuddin dan Abdussahid, *Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam (Tinjauan Paham Inkar Sunnah, Syi'ah dan Orientalis)*, Tajdid: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan, Vol. 2, No. 2, (2018),h. 463-464.

Penulis juga merupakan anggota Majelis Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan salah satu sekretaris penelitian dan hadits. Sumut sebenarnya mengatakan bahwa pergerakan di Sumut tidak terlalu terlihat secara institusional atau individual, namun yang terlihat adalah perbedaan pemahaman hadis, terkadang perbedaan yang umat Islam tidak berinteraksi menerima.³⁵ Beliau juga menambahkan bahwasannya seperti *Syiah* yang ada mencela Aisyah, dan para Sahabat, tentu mereka juga menolak Hadis-Hadis dari Aisyah dan Para Sahabat (Abu Bakar, Umar bin Khattab dan Usman bin Affan).

Menurut penulis sejatinya *ingkar sunnah* ini dapat diatasi yaitu dengan belajar hadis secara mendalam, luas dan universal. Selain daripada itu ialah menerima pemahaman dan penjelasan mengenai Hadis, seperti Hadis dalam perspektif *ahlussunnah wal jamaah*, bukan hanya itu saja, jangan sampai salah pengajian dan tafsirannya. Menerima Hadis-Hadis yang periwayatannya dari para sahabat, dan yang terakhir adalah jangan mudah terpengaruh dan lain sebagainya.

Gejala *ingkar sunnah* ini sebenarnya sudah ada sejak masa sahabat, ketika Imran bin Hushain (w. 52 H) sedang mengajarkan sebuah Hadis, ada seseorang yang menyela untuk tidak perlu mengajarkannya, tetapi cukup dengan mengerjakan al-Quran saja. mengenai hal itu Imran bin Hushain menjelaskan bahwa kita tidak bisa membicarakan ibadah dengan segala syarat-syaratnya kecuali dengan petunjuk Rasulullah. Akan tetapi sikap dan pegingkaranterhadap sunnah beserta argumennya baru muncul pada penghujung abad ke-II Hijriyah pada awal masa Abbasiyah.³⁶ Menurut penulis pribadi saat sekarang ini gejala *ingkar sunnah* bisa kita ketahui dengan ‘al-Quran sudah lengkap dan tidak perlu penjelasan’, hanya ‘al-Quran yang terjaga sedangkan Sunnah tidak’

Organisasi –organisasi yang ada di Sumatera Utara antara lain :

a. MUI Sumatera Utara

Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara dibentuk sebelum terbentuknya Majelis Ulama Nasional. MUI Sumatera Utara didirikan pada tanggal 11 Januari 1974. , yang pada waktu itu bernama Majelis Ulama dan belum memiliki Indonesia. Pada masa jabatan gubernur, sang kolonel marah kepada Halim Harahab, gubernur pertama ke-66, dan Bukita Baris, komandan Kodi II.

b. Nahdatul Ulama

Organisasi Islam yang berdiri pada tanggal 31 Januari 1926 didirikan oleh KH. Hasyim Asy'ary di Surabaya. Bergerak di bidang keagamaan, pendidikan, sosial dan ekonomi. Berpahamkan ahlus sunnahawal jama'ah.

c. Muhammadiyah

Organisasi Islam yang di dirikan pada 18 November 1912 di Kota Yogyakarta, di dirikan oleh KH. Ahmad Dahlan.

d. Al-Jam'iyatul Washliyah

Organisasi Islam yang berdiri pada tanggal 30 November 1930 di Kota Medan, di dirikan oleh para pelajar MIT (Madrasah Islamiyah Tapanuli) di Medan. Al-Washliyah di dirikan oleh Syekh Abdurrahman Syihab, Syekh Muhammad Yunus,

³⁵Wawancara dengan Muhammad Tohir Ritonga, 17 April 2021.

³⁶ Suhandi...h. 97.

Syekh Arsyad Thalib Lubis, Syekh Ismail Banda, Syekh Muhammad Ya'kub, Syekh Adnan Nur, dll.

Dari ketiga organisasi masyarakat ini nantinya akan dicari tahu tentang bagaimana pandangan/pendapat mereka tentang paham *ingkar sunnah*. Penulis akan menganalisa pandangan/pendapat para organisasi masyarakat tersebut tentang paham *ingkar sunnah*. Oleh karena itu, beberapa pokok kajian yang akan dibahas dalam buku ini diantaranya *Problematika dan Pemikiran Ingkar Sunnah* di Sumatera Utara, lembaga-lembaga *Ingkar Sunnah* di Sumatera Utara, serta pandangan Ulama dan sikap ormas Islam Sumatera Utara terhadap problematika dan pemikiran Ingkar Sunnah.

Pembahasan terhadap hal-hal tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmu pengetahuan dalam *khazanah* keilmuan Islam khususnya di bidang Ilmu Hadis dan menjadi informasi-informasi yang bermanfaat bagi pengkaji Hadis (Sunnah) baik dari kalangan pelajar, intelektual ataupun Cendekiawan, serta menjadi salah satu rujukan pandangan ormas Islam terhadap paham *Ingkar Sunnah*.

Sepanjang telaah dan bacaan penulis, belum ada penelitian ilmiah (akademis) secara khusus membahas *Ingkar Sunnah* ajarannya dan perkembangannya di Sumatera Utara. terhadap paham *Ingkar Sunnah* secara mendalam dan isn. Namun penulis mendapatkan kajian-kajian yang hampir seperti sama, sebagai berikut:

1. *Ingkar Hadis di Indonesia dan Malaysia (Studi Kritis Pemikiran Hadis Nazwar Syamsu dan Kassim Ahmad)*. Penelitian ini ditulis oleh Nurfajriyani, Pada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Program pasca sarjana Studi Agama dan Filsafat pada tahun 2015. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejarah perkembangan Ingkar Hadis di Indonesia dan Malaysia, berdasarkan pemikiran Hadis dari Nazwar Syamsu dan Kassim Ahmad. sebagai tokoh Ingkar Hadis. Serta untuk mengetahui perbandingan dan implikasi dari keduanya.³⁷ Simpulan penelitiannya yaitu sebagai berikut:
 - a) Penolakan hadis di Indonesia muncul secara sembunyi-sembunyi sekitar tahun 1978 dan diketahui masyarakat Muslim Indonesia pada tahun 1980-an, sehingga menimbulkan berbagai kekhawatiran di kalangan warga ibu kota Jakarta. Tidak murtad.... Kep169 / JA / 9/1983, yang sebelumnya diterbitkan MUI pada 27 Juni 1983, menolak Hadis sebagai aliran sesat. Meski Ingkar Hadits baru mulai berkembang di Malaysia pada 1985, kelompok anti hadis ini pertama kali dirintis oleh Kassim. Ahmad dipengaruhi oleh ajaran Islam. Rashad Khalifa, mereka mencoba untuk mendapatkan perhatian umat Islam dengan berteori bahwa ajaran Islam sepenuhnya didasarkan pada Al-Qur'an..
 - b) Nazar Syamsu merupakan seorang pemikir muslim yang enggan terhadap penggunaan Hadis-hadis Nabi, semua pemikiran dan hujjahnya menggunakan ayat-ayat al-Quran dan ilmu pengetahuan modern. Baginya Hadis maupun sejarah Nabi hanyalah sebagai *Uswatun Hasanah*. Nabi tidak mempunyai wewenang dalam menetapkan hukum baru selain yang ada di dalam al-Quran, karena tugas dari Nabi menyampaikan hukum, Nazwar Syamsu juga berpendapat bahwa sekarang ini

³⁷Nurfajriyani, *Ingkar Hadis di Indonesia dan Malaysia (Studi Kritis Pemikiran Hadis Nazwar Syamsu dan Kassim Ahmad)* (Penelitian Program Studi Agama dan Filsafat Konsentrasi al-Quran dan Hadis, Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015).

banyak Hadis-hadis palsu. Sedangkan menurut Kassim Ahmad, menurutnya Hadis merupakan suatu kemunduran umat Islam, hal ini disebabkan keotentikan Hadis yang tidak bisa dipercaya bersumber dari Nabi Muhammad. Pada satu sisi Kassim Ahmad tidak secara mutlak menolak Hadis, disisi lain beliau juga menerima Hadis yang selaras dengan al-Quran.

- c) Adapun hasil pemikiran dari Nazwar Syamsu dan Kassim Ahmad tentang Hadis telah memberikan implikasi yang besar dalam dunia Islam baik pada aqidah dan syariat Islam, maupun juga sosial.
2. *Pemikiran as-Sunnah Kontemporer Muhammad Syahrur (Studi Terhadap Kitab as-Sunnah ar-Rasuliyah wa as-Sunnah an-Nabawiyah)*
3. Sebuah buku yang berjudul '*Pemikiran Modern dalam Sunnah: Pendekatan Ilmu Hadis*, yang ditulis oleh Abdul Majid Khon. Buku ini memiliki isi antara lain sebagai berikut: (1) Sejarah dan sebab timbulnya ingkar sunnah, (2) Peningkar Sunnah modern di berbagai Negara, (3) Alasan Penolakan Sunnah, (4) Pengertian Sunnah dan Modernisasi Sunnah, (5) Teori Modernisasi Sunnah, (6) Timbulnya new modernism Sunnah, (7) New modernism salah Asumsi terhadap Sunnah, (8) Keraguan New Modernism terhadap Sunnah, (9) Analisis pemikiran new modernism Sunnah Taufiq Shidqy.³⁸

Telaah terhadap penelitian-penelitian tersebut akan dimanfaatkan sebagai sumber informasi maupun referensi pembandingan dalam pembahasan Ingkar Sunnah pada buku ini.

³⁸Abdul Majid Khon, *Pemikiran Modern dalam Sunnah: Pendekatan Ilmu Hadis* (Jakarta: Kencana, 2011), Cet. 1.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussahid, Kaharuddin. *Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam (Tinjauan Paham Inkar as-Sunnah, Syi'ah dan Orientalis)*, Tajdid: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan, Vol. 2, No. 2. 2018.
- Abdul Aziz dkk, *Gerakan Islam Kontemporer di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1989).
- Abdullah, Taufik. *Islam dan Masyarakat*, Cet. I. Jakarta: LP3ES, 1987. Al Rasyidin, dkk, *Al Jami'yatul Washliyah*. Medan: CAS & Perdana Publishing, 2011.
- Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Al-jam'iyatul Washliyah, Tahun 1987. Akafa, Abdul Zulfidar. *Debat Terbuka Ahlus Sunnah Versus Ingkar Sunnah*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 2006.
- Al-Jurjani, Al- Syarif Ali bin Muhammad Al-Jurjani. *at-Ta'rifat*. Jeddah: Al-Haramain. t.t. Al-Khatib, Muhammad 'Ajjaj. *as-Sunnah Qabla Tadwin*. Beirut: Dar al-Fikr. 1993. Amin, Kamaruddin. *Menguji Kembali Keakuratan Metode Kritik Hadis*. Jakarta Selatan: PT Hikmah. 2019.
- Ase, Ambo. *Ilmu Hadis Pengantar Memahami Hadis Nabi SAW*. Makasar: Alauddin Pers. 2010. Almu'tasim, Amru. "Berkaca NU Dan Muhammadiyah Dalam Mewujudkan NilaiNilai Moderasi Islam Di Indonesia." *TARBIYA ISLAMIA: Jurnal Pendidikan Dan Keislaman* 8, no. 2 (2019): 199. <https://doi.org/10.36815/tarbiya.v8i2.474>.
- Anshori, M.A, H. Ari. "Ideologi Muhammadiyah dan Reaktualisasi Islam yang Berkemajuan dalam Dinamika Peradaban Kontemporer". 2011. AS, A. Sunarto. "Paradigma Nahdlatul Ulama Terhadap Modernisasi." *Jurnal Sosiologi Islam* 3, no. 2, Oktober 2013 (2013): 51–74.
- Almu'tasim, Amru. "Berkaca NU Dan Muhammadiyah Dalam Mewujudkan NilaiNilai Moderasi Islam Di Indonesia." *TARBIYA ISLAMIA: Jurnal Pendidikan Dan Keislaman* 8, no. 2 (2019): 199. <https://doi.org/10.36815/tarbiya.v8i2.474>.
- Aristy, Indah Fikria, Ichwan Azhari, and Fikarwin Zuska. "JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Kampung MATFA: Otoritas Tuan Iman Dan Budaya Komunal." *JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial* 13, no. 1 (2021): 66–77.
- AS, A. Sunarto. "Paradigma Nahdlatul Ulama Terhadap Modernisasi." *Jurnal Sosiologi Islam* 3, no. 2, Oktober 2013 (2013): 51–74
- Azami, Muhammad Mustafa. *Hadis Nabawi dan Sejarah Kodifikasinya*, terj. Ali Mustafa Ya'qub. Jakarta: Pustaka Firdaus. 1994.
- Batubara, Ismed. Ja'far, ed. *Bunga Rampai Al-Jam'iyatul Washliyah*. Banda Aceh: AUP, 2010.
- Bolan, The Struggle. Djamil, Fathurrahman. *Metode Ijtihad Majelis tarjih Muhammadiyah*, cet. I. Jakarta: Logos, 1995.
- Dalimunthe, Reza Pahlevi, and Sahlan Muhammad Faqih. "Kehujjahan Sunnah


- Dalam Wacana Ingkar Sunnah Kamal Azmi.” *Jurnal Iman Dan Spiritualitas* 1 (2021): 32–39.
- Dodi, Limas. “Metamorfosis Gerakan Sosial Keagamaan: Antara Polemik, Desiminasi, Ortodoksi, Dan Penerimaan Terhadap Ideologi Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII).” *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam* 17, no. 1 (2017): 227. <https://doi.org/10.21154/altahrir.v17i1.880>.
- Edi, Relit Nur. “AS-SUNNAH (HADITS)(Suatu Kajian Aliran Ingkar Sunnah).” *Asas* 6, no. 2 (2014): 132–148. <http://ejournal.LainRadenIntan.ac.id/index.php/asas/article/viewFile/549/450>.
- Edi, Relit Nur. *As-Sunnah (hadis): Suatu Kajian Aliran Ingkar Sunnah*, ASAS, Vol. 6, No. 2. 2014.
- Edi, Relit Nur. “AS-SUNNAH (HADITS)(Suatu Kajian Aliran Ingkar Sunnah).” *Asas* 6, no. 2 (2014): 132–148. <http://ejournal.LainRadenIntan.ac.id/index.php/asas/article/viewFile/549/450>.
- Effendy, Muhadjir. *Menggugat Pendidikan Muhammadiyah*. Malang: Penerbit UMM-Press, 2005.
- el-Hadidhy, Syahrul AR. et.al. *Pendidikan Ke Al-Washliyyahan*. Medan, MPK Al-Jam’iyatul Washliyah, 2005. Fakhrol Akmi. *Pemikiran as-Sunnah Kontemporer Muhammad Syahrur. Studi Terhadap Kitab as-Sunnah ar-Rasuliyah wa as-Sunnah an-Nabawiyah* (Penelitian Program Studi S2 Ilmu Hadis, Pascasarjana UIN Sumatera Utara. 2018.
- Farida, Ummu. *Diskursus Sunnah Sebagai Sumber Hukum Islam: Perspektif Ushuliyin dan Muhadditsin*, YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, Vol. 6, No. 1. 2015. Fathurrahman, *Ikhtisar Mustalahul Hadis*, Bandung: Al-Ma’arif, 1991.
- Abdul Aziz dkk, *Gerakan Islam Kontemporer di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1989)
- Hasanuddin, Chalijah. *Al-Jam’iyatul Washliyah Api Dalam Sekam*. Bandung: Pustaka, 1988.
- Hammadah, Abbas Mutawali. T.th. *al-Sunnah al Nabawiyah wa Makanatuha bil Tashri’*. Kairo: Dar al-Qawmiyah.
- Hasyim, Ahmad Umar. *as-Sunnah an-Nabawiyah wa Ulumuha*. t.tp, Maktabah Gharib.t.t.
- Hairillah, H. “Sunnah of the Prophet Muhammad That Had Been Understood by the Majority of Muslims as Role Models; in the Form of Words, Deeds / Actions and the Approval of the Actions of Others by the Prophet Must Always Be Understood in a Dynamic and Lively Way. When S.” *Mazahib*, Vol. XIV, No. 2 (Desember 2015) Vol. XIV, (2015): 196–97.
- HANDIKA, CACA. “INKAR AL-SUNNAH DI INDONESIA (Studi Analisis Tentang Pemikiran Inkar Al-Sunnah Ir. M. Ircham Sutarto).” *Jurnal Dakwah Dan Sosial* 23, no. 7 (2019): 1–11.
- Hairillah, H. “Sunnah of the Prophet Muhammad That Had Been Understood by the Majority of Muslims as Role Models; in the Form of Words,

- Deeds / Actions and the Approval of the Actions of Others by the Prophet Must Always Be Understood in a Dynamic and Lively Way. When S.” *Mazahib, Vol. XIV, No. 2 (Desember 2015)* Vol. XIV, (2015): 196–97.
- Hasim, Moh. “Syiah: Sejarah Timbul Dan Perkembangannya Di Indonesia.” *Analisa* 19, no. 19 (2012): 147–58.
- Hidayat, Samsul. “Stereotip Mahasiswa IAIN Pontianak Terhadap Agama Baha’i.” *Religió: Jurnal Studi Agama-Agama* 7, no. 1 (2017): 55–83. <https://doi.org/10.15642/religio.v7i1.703>.
- Junaid, Junaid Bin. “Ingkar SUNNAH DALAM SOROTAN IMAM SYAFI’I.” *Al-Din: Jurnal Dakwah Dan Sosial Keagamaan* 4, no. 1 (2018): 1–12.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fikih*. Dar al-Rasyd. 2008.
- Khon, Abdul Majid. *Ulumul Hadis*. Jakarta: Amzah. 2011. Kartodirjo, Sarto. *Sejarah Pergerakan Nasional: Dari Kolonialisme Sampai Nasionalisme*. Jakarta: Gramedia, 1992.
- Khon, Abdul Majid. “Paham Ingkar Sunah Di Indonesia (Studi Tentang Pemikirannya).” *Jurnal THEOLOGIA* 23, no. 1 (2017): 57–74. <https://doi.org/10.21580/teo.2012.23.1.1759>.
-*Pemikiran Modern dalam Sunnah: Pendekatan Ilmu Hadis*. Jakarta: Kencana. 2011.
- Langaji, Abbas. *Fikih Golongan Ingkar Hadis*. Ahkam, Vol. XIV, No. 2. 2014.
- Lubis, Muhammad Arsyad Thalib. *Ushul min ‘Ilmi Ushul*. Medan: Sumber Ilmu Jaya. t.t.
- Lubis, Nur Ahmad Fadhil. *Rekonstruksi Pendidikan Tinggi Islam: Memberi Makna Kelahiran UINSU*. Bandung: Citapustaka Media. 2014.
- M.M. Azami., *Hadis Nabawi dan Sejarah Kodifikasinya*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994)
- Muhammadiyah; Pemberdayaan Umat?* editor: M.A Fattah Santosa, Maryadi. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2001.
- Mochtar, Hilmy. “The Nahdlatul ‘Ulama And Politics in Indonesia : Acase Study Of Ahlu Sunnah Wal-Jama’Ah In Jombang Regency.” *Journal of Education and Social Sciences* 2, no. (Okt) ISSN 2289-9855 (2015): 02.
- Makatung kang, Ramli. “Kehujjahan As Sunnah Dalam Mengistinbatkan Hukum Islam.” *Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah* 2, no. 2 (2016). Masjfuk Zuhdi, *Pengantar Ilmu Hadis*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1993)
- Ali Musthafa Yakub, *Kritik Hadis*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000) <https://doi.org/10.30984/as.v2i2.222>. Mochtar, Hilmy. “The Nahdlatul ‘Ulama And Politics in Indonesia : Acase Study Of Ahlu Sunnah Wal-Jama’Ah In Jombang Regency.” *Journal of Education and Social Sciences* 2, no. (Okt) ISSN 2289-9855 (2015): 02.
- Mudhiihah, Khoridatul, Jawa Tengah, and Budaya Indonesia. “Pemikiran Daud Rasyid Terhadap.” *ADDIN JURNAL* 7, no. 2 (2013): 431–50. Mukhtar, H Mukhlis. “Jurnal Pendidikan Dan Studi Hadis.” *Problematika Hadis Dan Ulumul Hadis* vol.3, no. 2 (2017): 168–77. Problematikan, Hadis

- dan Ulūmul Hadīs%0AI.
- Nurfajriyani. *Ingkar Hadis di Indonesia dan Malaysia (Studi Kritis Pemikiran Hadis Nazwar Syamsu dan Kasim Ahmad)*. Penelitian Program Studi Agama dan Filsafat Konsentrasi al-Quran dan Hadis, Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2015.
- Noer, Deliar. *Gerakan Modern Islam*, h. 11. Lihat juga Harun Nasution, *Pembaharuan Dalam Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1982.
- Redaksi ANNAS Indonesia, *Bahaya Paham Ingkar Sunnah*, Media Online, 07 Februari 2020.
- Rofii, Ahmad. *Fikih Aliran Menyimpang: Konsep Penyimpangan Ajaran Agama Dalam Hukum Islam di Kota Cirebon*, Holistik, Vol. 13, No. 02. 2012.
- Suhandi. “Ingkar SUNNAH (Sejarah, Argumentasi, Dan Respon Ulama Hadist) Suhandi Fakultas Ushuluddin IAIN Raden Intan Lampung.” *Al-Dzikra Vol.9* 9, no. 1 (2015). SteenBrink, Karel A. *Pesantren Madrasah Sekolah*. Jakarta: LP3ES, 1986.
- Sulaiman, Nukman. *Peringatan ¼ Abad Al-Jam’iyatul Washliyah*. Medan: PB Al-Jam’iyatul Washliyah, 1956.
- Surya Negara, Ahmad Mansur. *Menemukan Sejarah; Wacana Pergerakan Islam di Indonesia*. Bandung: Mizan, 1996.
- Syuhudi Ismail, *Kaedah Kesqhihan Sanad Hadis*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1995)
- Suharmoko. “Ajaran Dan Baiat Ahmadiyah Yang Dianggap Menyimpang.” *TASAMUH: JURNAL STUDI ISLAM* 9, no. 1 (2017): 209–39.
- Sulidar. *Liberalisme Golongan Ingkarsunnah di Indonesia dan Malaysia*, Miqot, Vol. XXXIV, No. 2. 2010.
- Tobroni, Imam Suprayogo. *Metode Penelitian Sosial-Agama*. Bandung: Remaja Rosda karya. 2001.
- Pasha, Musthafa Kamal dan Ahmad Adaby Darban. *Muhammadiyah Sebagai Gerakan Islam-dalam Persepektif Historis dan Ideologis*. Yogyakarta: LPPI UMY, 2003.
- Pedoman Kehidupan Islami Warga Muhammadiyah; Keputusan Muktamar Muhammadiyah Ke-44 Tanggal 8 s/d 11 Juli Tahun 2000*. Jakarta: PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH 1421 H / 2000 M.
- Pelly, Usman. *Urbanisasi dan Adaptasi; Peranan Misi Budaya Minangkabau dan Mandailing*. Jakarta: LP3ES.
- Profil Muhammadiyah Sumatera Utara. Medan: 2005.
- Salam, Solichin. *Muhammadiyah dan Kebangunan Islam di Indonesia*. Jakarta: NV Mega, 1956.
- Turmudi, Moh. *Al-Sunnah; Telaah Segi Kedudukan dan Fungsinya Sebagai Sumber Hukum*, IAIT Kediri, Vol. 27, No. 1. 2016.
- Wahid, Ramli Abdul. *Sejarah Pengkajian Hadis di Indonesia*. Medan: IAIN Press, 2016.....Aliran Minoritas dalam Islam di

- Indonesia*, Journal of Contemporary Islam and Muslim Societies, Vol. 1, No. 2 .2017.
- Wawancara Dengan Ketua Salafi di Jalan Jermal, Medan Tanggal 16 April 2021. Wawancara Dengan Muhammad Tohir Ritonga, 17 April 2021.
- Akil, Muhammad Anshar. *Islam Dan Iptek: Sebuah Tinjauan Komprehensif*. Ujung Pandang: HMI Komisariat Fakultas Teknik UMI, 2011.
- Almu'tasim, Amru. "Berkaca NU Dan Muhammadiyah Dalam Mewujudkan Nilai-Nilai Moderasi Islam Di Indonesia." *TARBIYA ISLAMIA: Jurnal Pendidikan Dan Keislaman* 8, no. 2 (2019): 199. <https://doi.org/10.36815/tarbiya.v8i2.474>.
- Aristy, Indah Fikria, Ichwan Azhari, and Fikarwin Zuska. "JUPIIS : Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Kampung MATFA : Otoritas Tuan Iman Dan Budaya Komunal." *JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial* 13, no. 1 (2021): 66–77.
- AS, A. Sunarto. "Paradigma Nahdlatul Ulama Terhadap Modernisasi." *Jurnal Sosiologi Islam* 3, no. 2, Oktober 2013 (2013): 51–74.
- Dalimunthe, Reza Pahlevi, and Sahlan Muhammad Faqih. "Kehujjahan Sunnah Dalam Wacana Ingkar Sunnah Kamal Azmi." *Jurnal Iman Dan Spiritualitas* 1 (2021): 32–39.
- Dodi, Limas. "Metamorfosis Gerakan Sosial Keagamaan: Antara Polemik, Desiminasi, Ortodoksi, Dan Penerimaan Terhadap Ideologi Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII)." *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam* 17, no. 1 (2017): 227. <https://doi.org/10.21154/altahrir.v17i1.880>.
- Edi, Relit Nur. "AS-SUNNAH (HADITS)(Suatu Kajian Aliran Ingkar Sunnah)." *Asas* 6, no.2(2014): 132148.<http://ejournal.Lain.RadenIntan.ac.id/index.php/asas/article/viewFile/549/450>.
- Hairillah, H. "Sunnah of the Prophet Muhammad That Had Been Understood by the Majority of Muslims as Role Models; in the Form of Words, Deeds / Actions and the Approval of the Actions of Others by the Prophet Must Always Be Understood in a Dynamic and Lively Way. When S." *Mazahib, Vol. XIV, No. 2 (Desember 2015)* Vol. XIV, (2015): 196–97.
- HANDIKA, CACA. "INKAR AL-SUNNAH DI INDONESIA (Studi Analisis Tentang PemikiranInkar Al-Sunnah Ir. M. Ircham Sutarto)." *Jurnal Dakwah Dan Sosial* 23, no. 7 (2019): 1–11.
- Hasim, Moh. Syiah : Sejarah Timbul Dan Perkembangannya Di Indonesia." *Analisa* 19, no.19 (2012): 147–58.
- Hidayat, Samsul. "Stereotip Mahasiswa IAIN Pontianak Terhadap Agama Baha'i." *Religió: Jurnal Studi Agama-Agama* 7,no.1(2017):55–83. <https://doi.org/10.15642/religio.v7i1.703>.
- Junaid, Junaid Bin. "INGKAR SUNNAH DALAM SOROTAN IMAM SYAFI'I." *Al-Din: Jurnal Dakwah Dan Sosial Keagamaan* 4, no. 1 (2018): 1–12.
- Khon, Abdul Majid. "Paham Ingkar Sunah Di Indonesia (Studi Tentang Pemikirannya)." *Jurnal THEOLOGIA* 23, no. 1 (2017): 57–74. <https://doi.org/10.21580/teo.2012.23.1.1759>.
- Makatung kang, Ramli. "Kehujjahan As Sunnah Dalam Mengistinbatkan Hukum Islam." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 2, no. 2 (2016). <https://doi.org/10.30984/as.v2i2.222>.

- Mochtar, Hilmy. “The Nahdlatul Ulama And Politics in Indonesia : A Case Study Of Ahlu Sunnah Wal-Jama’Ah In Jombang Regency.” *Journal of Education and Social Sciences* 2, no. (Okt) ISSN 2289-9855 (2015): 02.
- Mudhiyah, Khoridatul, Jawa Tengah, and Budaya Indonesia. “Pemikiran Daud Rasyid Terhadap.” *ADDIN JURNAL* 7, no. 2 (2013): 431–50.
- Mukhtar, H Mukhlis. “Jurnal Pendidikan Dan Studi Hadis.” *Problematika Hadis Dan Ulumul Hadis* vol.3, no. 2 (2017): 168–77. Problematikan, Hadis dan Ulumul Hadis%0A.
- Mutahhari, Murtadha. *Memahami Alquran*. Jakarta: Yayasan Bina Tauhid, 1986.
- Suhandi. “INGKAR SUNNAH (Sejarah, Argumentasi, Dan Respon Ulama Hadits) Suhandi Fakultas Ushuluddin IAIN Raden Intan Lampung.” *Al-Dzikra Vol.9* 9, no. 1 (2015).
- Suharmoko. “Ajaran Dan Baiat Ahmadiyah Yang Dianggap Menyimpang.” *TASAMUH: JURNAL STUDI ISLAM* 9, no. 1 (2017): 209–39.
- Sulidar. “Liberalisme Golongan Inkarussunnah Di Indonesia Dan Malaysia.” *MIQOT* xxxiv, no. 2 (2010): 193–206.
- “Teater Tradisional Melayu Makyong Dalam Lintasan Sejarah Dan Kekinian Di Sumatera Utara.” *Jupiiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial* 6, no. 2 (2015): 138. <https://doi.org/10.24114/jupiiis.v6i2.2294>.



CV. Tahta Media Group
Surakarta, Jawa Tengah
Web : www.tahtamedia.com
Ig : tahtamedigroup
Telp/WA : +62 896-5427-3996

ISBN 978-623-147-148-2 (PDF)



9 786231 471482